

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg)**

SKRIPSI

Oleh :

FAUZHIAH PUTRI IKHWANI

NIM. 05040321102



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzhiah Putri Ikhwani
NIM : 05040321102
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Fauzhiah Putri Ikhwani
NIM. 05040321102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fauzhiah Putri Ikhwani
NIM. : 05040321102
Judul : Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai
Secondary Victim Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M. Si.
NIP.197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

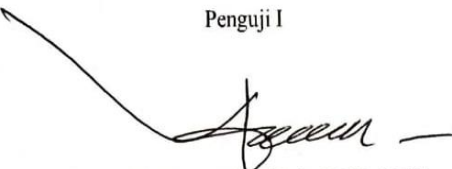
Nama : Fauzhiah Putri Ikhwani
NIM. : 05040321102

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

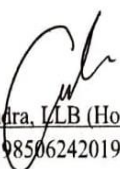
Penguji II

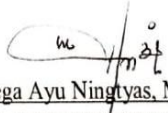

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.
NIP. 197908012011012003


Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP. 198506242019031005


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 29 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauzhiah Putri Ikhwani
NIM : 05040321102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : fauzhiahputri412@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2025

Penulis

Fauzhiah Putri Ikhwani

ABSTRAK

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek penting dalam sistem hukum untuk menjamin hak-hak dan keselamatan mereka. Korban tidak hanya menghadapi kerugian fisik maupun psikis, tetapi juga sering mengalami kerugian materiil dan tekanan psikologis jangka panjang. Skripsi ini membahas sejauh mana upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KDRT dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan studi kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjg.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal, dan analisis terhadap putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menelaah teori serta fakta hukum, mulai dari landasan konseptual hingga pemfokusan pada inti permasalahan mengenai perlindungan hukum korban KDRT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan korban sudah tampak melalui pemidanaan pelaku, pemusnahan alat kejahatan, serta dukungan aparat, saksi, dan lembaga layanan. Namun perlindungan masih terbatas pada aspek retributif, karena putusan tidak mengakomodasi ganti rugi materiil, pemulihan psikologis jangka panjang, maupun perintah perlindungan sementara. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan melalui pemidanaan *ta'zir* dan pemusnahan parang sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, tetapi aspek dhaman (ganti rugi), pemulihan psikis, serta perlindungan anak korban (*hifdz al-nasl*) belum terpenuhi. Putusan ini baru menyentuh sebagian maqashid al-syariah, yaitu perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-'aql*), sementara perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan keturunan belum diwujudkan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum lebih memperhatikan aspek kompensasi, pemulihan, dan perlindungan jangka panjang bagi korban KDRT. Koordinasi dengan lembaga layanan korban juga harus diperkuat agar perlindungan lebih komprehensif. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan prinsip maqashid al-syariah perlu lebih dikonkretkan sehingga perlindungan korban KDRT mencakup pemidanaan, ganti rugi, jaminan keamanan, dan pemulihan psikologis secara utuh.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Identifikasi Masalah</i>	<i>11</i>
<i>C. Batasan Masalah.....</i>	<i>12</i>
<i>D. Rumusan Masalah</i>	<i>12</i>
<i>E. Tujuan Penelitian</i>	<i>12</i>
<i>F. Manfaat Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>G. Penelitian Terdahulu</i>	<i>14</i>
<i>H. Definisi Operasional.....</i>	<i>18</i>
<i>I. Metode Penelitian.....</i>	<i>20</i>
<i>J. Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>24</i>
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
<i>A. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif.....</i>	<i>26</i>
1. Teori Perlindungan Hukum	26
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
3. Bentuk Perlindungan Hukum	30
<i>B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</i>	<i>33</i>
<i>C. Hukum Pidana Islam</i>	<i>40</i>
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>).....	40
2. Korban Menurut Hukum Pidana Islam	42
3. Teori dalam Hukum Pidana Islam	43
4. Perlindungan Dalam Hukum Pidana Islam	45

BAB III KONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NO. 142/PID.SUS/PN.TJG	48
<i>A. Sejarah Pengadilan Negeri Tanjung</i>	<i>48</i>
<i>B. Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 142/ Pid.Sus/2024/PN.Tjg.....</i>	<i>49</i>
1. Identitas Pihak	49
2. Kronologi Kasus	50
3. Pembuktian.....	51
4. Pertimbangan Hakim	56
4. Amar Putusan	58
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	60
<i>A. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/ PN.Tjg.....</i>	<i>60</i>
<i>B. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/ PN.Tjg.....</i>	<i>64</i>
BAB V PENUTUP	69
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>69</i>
<i>B. Saran.....</i>	<i>69</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Yudhianto, Kresna. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Arief Mansur, Dikdik M. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*,. Rajawali, 2007.
- Bakry, Muammar. *Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Fahrul Jannah, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKS, 2007.
- Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kansius, 1992.
- Hadiat Suroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia, 2011.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Hussain, Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. j: Gema Insani Press, 1996.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lestari, Sri. *Penanaman nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta: Pradigma Indonesia (Group Elmatara), 2008.
- M. Nurul, Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Marpi, Yapiter, dan Kom. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. PT. Zona Media Mandiri, t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencaba, 2005.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Cet-IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zaidan, M. Ali. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Antoni, Novrianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam.” *Marwah Hukum* Vol. 1 (Juli 2023): 43–55.
- Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam,” 2019.
- Bustanul Arifin, Lukman Santoso. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Journal de Jure* 8 (2016).
- Dahlia, Amrullah. “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Legitimasi*, 2019.
- Enggar Wijayanto, Gugun El Guyanie. “Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri,” 2023. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/16818>.
- Hasibuan, Boying. “Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Kota Medan.” *Jurnal Al-Qanun* 2 (2021).
- Lily Arista Cahyatunnisa. “Tantangan dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT.” *Vol 2 No Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol 2 (29 September 2023). doi:<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620>.
- Ritonga, Sylvia Kurnia. “Kekerasan Suami Terhadap Istri (Kdrt) Dalam Perspektif Al- Qur’an Dan Hadist” 3 (2022).
- Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.”

Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 6, 2019, 133–46.
doi:<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi, Andi Iismiaty. “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam.” *Alauddin Law Development Journal* 2, 2020.
doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.

Zulkifli. “Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 17 (2018).

Skripsi/Thesis/Disertasi

Handika Purnomo, Aldo. “Skripsi: Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Kabupaten Semarang),” 2023.

Mutia. “Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 2022.

Tsuroyah, Ienas. “Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Skripsi*, 2021.

Undang-Undang, Putusan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Putusan_142_Pid.Sus_2024_Pn_Tjg_20250108085141.Pdf

Sumber Internet/Web

Editor Buku Pengantar dan asas-asas Hukum Pidana Islam.pdf.” Diakses 15 November 2024.

<https://repository.unimal.ac.id/5586/1/Editor%20Buku%20Pengantar%20dan%20asas-asas%20hk%20Pidan%20Islam.pdf>.

KDRT Dominasi Kasus Kekerasan di Indonesia 2024 - Dradio 104,3 FM Jambi.”

Diakses 12 November 2024. https://www.dradio.id/2024/08/14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/#google_vignette.